

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat, Infak dan sedekah adalah hal yang tidak asing dikalangan umat muslim. Zakat, Infak dan sedekah biasa juga dikenal dan direalisasikan oleh umat Islam untuk waktu yang lama. Zakat, infak, sedekah, adalah ajaran Islam yang mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama. Ketiga filantropi ini memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama bernilai dalam beribadah dan meningkatkan solidaritas antar sesama. Ketiganya memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan dana filantropi dapat meminimalisir ketimpangan ekonomi dimasyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meminimalisir pengangguran yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk mengantisipasi dan mencegah permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan filantropi, diperlukan strategi tertentu, salah satunya berupa sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelolanya (Qurratul ‘Uyun: 2015).

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran rakyat suatu negara. Zakat, infaq dan shadaqah dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan kedermawanan secara finansial. Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah yang memenuhi kriteria sebagai penerima

(mustahiq). Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim (Mu'is: 22).

Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, penghimpunan dan penyaluran zakat adalah hal yang sama pentingnya. Dalam Al-Quran, Islam lebih menitikberatkan zakat, infaq, dan sedekah terhadap pendistribusian dikarenakan hal ini telah mencakup pengumpulan. Di Indonesia sendiri, pengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan organisasi masing-masing (Khasanah: 2010).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang bagaimana pengelolaan zakat. Secara garis besar Undang-Undang tersebut memuat aturan mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang tertata dengan baik, transparan, dan dilakukan secara profesional oleh Amil yang diangkat secara resmi oleh pemerintah. Secara berkala pengawasan ZIS dilakukan oleh ulama, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan akan dikenakan sanksi bahkan masuk tindak pidana, sehingga harta zakat harus terlepas dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab. Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat dan belum ada pada zaman Rasulullah yaitu “zakat hasil pendapatan dan jasa” yang sering disebut dengan zakat profesi. Kemudian Undang-Undang mengatur tata cara pembayaran zakat dan pajak. Artinya, bagi masyarakat yang telah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya adalah dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan. Dalam Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan daya guna, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terpadu, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. (Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011).

Organisasi pengelola zakat dilaksanakan oleh Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk badan zakat nasional yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Kecamatan. (Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 Selain itu dalam sistem manajemen zakat harus memiliki pilar utama yaitu:

1. Kepercayaan, adalah kunci untuk jaminan kualitas kepercayaan publik.

Tanpa sifat ini, keruntuhan ekonomi akan segera muncul. Sikap tidak dapat dipercaya menunjukkan moral yang rendah. Apalagi pengelolaan dana umat sangat membutuhkan sikap kepercayaan penuh.

2. Profesional efisiensi dan efektivitas pengelolaan memerlukan sikap profesional dari seluruh pengurus lembaga Amil zakat.

3. Transparan Sistem pengendalian yang baik akan terjadi jika semangat transparansi dalam pengelolaan dana rakyat dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan kemudahan akses bagi muzaki untuk mengetahui bagaimana dananya diproses akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. (Darmuin: 2009)

Kepercayaan masyarakat pada Amil Zakat sangat penting. Menurut Yusuf Qordhowi dalam bukunya, "Fikih Zakat", mengatakan seseorang bernama Amil Zakat atau Zakat Manager harus memiliki beberapa persyaratan, termasuk satu atau kejujuran. Sifat ini sangat penting karena dikaitkan dengan keyakinan rakyat. Ini berarti bahwa muzaki akan siap untuk menyerahkan zakat melalui institusi manajemen zakat, jika kepala zakat memang bermartabat dan layak untuk diandalkan, untuk mengoptimalkan pendapatan dan distribusi zakat. Dengan meningkatkan kegawatdaruratan dan profesionalisme amil zakat (Yayasan atau Lembaga), sehingga menjadi amanah, jujur, bertanggung jawab dan mampu menjalankan tugas-tugas Islam. (Hafidhuddin: 2002).

Manajemen dana ZIS akan optimal jika dapat dilakukan bersama antara lembaga manajemen pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan beberapa pertanyaan tentang zakat damai yang timbul dari masalah internal dan eksternal, mereka memiliki dampak tersendiri pada pengumpulan dana dari zakat, infak dan sedekah.

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamika kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya ketika UU No. 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat diterbitkan, disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 581/1999.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 263 III / 2021 Tanggal 01 Maret 2021, maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau melaksanakan program pengelolaan Zakat dengan masa kerja periode tahun 2021-2026. BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Zakat pada tingkat Kabupaten/Kota dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat di Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, Pendayagunaan zakat di Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Melaksanakan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota
4. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam hal pengumpulan dana ZIS, Baznas Kota Baubau menggunakan strategi dengan cara membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap Masjid yang ada di Kota Baubau, kemudian pihak Baznas Kota Baubau menyebarkan surat terkait pembayaran zakat melalui UPZ yang telah dibentuk dengan jumlah kurang lebih 140 Masjid. Di setiap masjid yang telah terbentuk UPZ pihak Baznas melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait pembayaran zakat, infak dan sedekah, maka hal ini mendorong masyarakat percaya dan mau membayar zakat lewat UPZ yang telah terbentuk.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan masyarakat, bahwa dalam mengumpulkan zakatnya, masyarakat kota Baubau menunaikan melalui UPZ yang telah ada di masjid-masjid. Setelah dana terkumpul, maka UPZ akan menyetorkan dana tersebut kepada Baznas Kota Baubau untuk kemudian dikelola dan didistribusikan. Kemudian juga hal yang mendorong kepercayaan masyarakat terhadap Baznas Kota Baubau yaitu mereka menyaksikan langsung pendistribusian zakat yang akan dibagikan kepada mustahik.

Ketua Baznas Baubau atas nama MUHADI ILIMI melalui wawancara pada tanggal 31 Agustus 2022 ia mengatakan, bahwa jumlah pengumpulan dana ZIS terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir jumlah Muzaki kurang lebih sebesar 4.000 jiwa. Berdasarkan observasi di atas calon peneliti tertarik untuk mengetahui secara jelas tentang strategi Baznas Kota Baubau dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

1.2. Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah strategi Baznas Kota Baubau dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZIS di Kota Baubau Kelurahan Batulo.

1.3. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah manajemen strategi Baznas Kota Baubau dalam menghimpun dana ZIS di Kelurahan Batulo?
2. Bagaimanakah tingkat Kepercayaan Publik Kota Baubau Kelurahan Batulo terhadap pengelolaan dana ZIS?

3. Apakah faktor pendukung dan penghambat Baznas Kota Baubau dalam mengelola ZIS di Kelurahan Batulo?

1.4. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana manajemen strategi penghimpunan dana ZIS di Baznas kota Bau-bau.
2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZIS pada Baznas Kota Baubau.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Baznas Kota Baubau dalam mengelola dana ZIS di Kelurahan Batulo.

1.5. Manfaat penelitian

Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dari sumber bacaan serta informasi, mengenai manajemen Baznas dalam pengelolaan dana ZIS serta meningkatkan kepercayaan publik Kota Baubau.

Peneliti

Menambahkan pengetahuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.

1.6. Definisi Operasional

1. Strategi adalah suatu proses yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu yang panjang agar dapat diketahui gagal atau berhasilnya organisasi/perusahaan.
2. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah harta yang dimiliki oleh seseorang guna dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, ZIS

juga merupakan satu kesamaan namun mempunyai hukum dan waktu yang berbeda.

3. Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kota Baubau merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah ditingkat Kota Baubau.
4. Kepercayaan publik adalah adanya kepercayaan seseorang atau kelompok masyarakat Kota Baubau khususnya Kecamatan Wolio terhadap penghimpunan zakat, infak dan sedekah yang disetorkan ke UPZ dan di kelola oleh Baznas Kota Baubau.

